



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 644/In.32.1/05/2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2022**

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja dosen terhadap penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo perlu diberikan penghargaan/bantuan terhadap capaian dan luaran Tri Dharma dosen-dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 8. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penanggungjawaban Anggaran Penelitian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2022.
- Kesatu** : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Memberlakukan Petunjuk Teknis Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Dosen sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada Tanggal : **20 JUNI 2022**
REKTOR,


→ **EVI MUAFIAH ↓**

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
3. Arsip.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PONOROGO NOMOR.
644/In.32.1/05/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH DOSEN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PONOROGO**

A. PENDAHULUAN

Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, karena hanya kehendak dan ridhoNya, maka Petunjuk Teknsi Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Dosen IAIN Ponorogo dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Kewajiban seorang dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan amanah yang perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Petunjuk Teknis Publikasi Karya Ilmiah Dosen IAIN Ponorogo sebagai pelengkap tata kelola Program Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Dosen IAIN Ponorogo ini disusun dengan tujuan agar IAIN Ponorogo memiliki standar pemberian bantuan bagi dosen termasuk mekanisme pengusulan bantuan hinggaditerimanya bantuan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim Institut.

B. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan meningkatkan publikasi karya ilmiah baik berstandar nasional maupun internasional yang berkualitas, sedangkan secara khusus, program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemeringkatan berdasarkan aspek pemetaan riset menurut Standar Penelitian Nasional;
2. Meningkatkan kinerja penelitian khususnya kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah dosen IAIN Ponorogo secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Prosiding Internasional Bereputasi;
3. Memenuhi standar instrumen dan kriteria akreditasi baik pada tingkat UPPS maupun universitas; dan
4. Meningkatkan perangsingan publikasi karya ilmiah dosen, Jurusan/ Program Studi dan IAIN Ponorogo berdasarkan *Science and Technology Index* (SINTA).

C. KATEGORI DAN JUMLAH BANTUAN BIAYA

Kategori dan jumlah insentif Bantuan Publikasi Karya Ilmiah bagi dosen IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut:

No	Kategori Publikasi	Jumlah Bantuan/dalam Rupiah
1	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan 2	Sesuai APC/Maksimal Rp 3.000.000.
2	Jurnal Internasional Bereputasi SCImago SJR Q 1 dan 2	Sesuai APC/Maksimal Rp 7.000.000.
3	Jurnal Internasional Bereputasi SCImago SJR Q 3 dan 4	Sesuai APC/Maksimal Rp 5.000.000.
4	Prosiding Internasioanl Bereputasi (<i>Web of Science, Scopus</i>)	Sesuai APC/Maksimal Rp 1.500.000.

D. KETENTUAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

1. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2;
2. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terdaftar *Scimago Journal & Country Rank*. Q1, Q2, Q3, dan Q4.
3. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional bereputasi terindeks di *Conference Proceedings Citation Index* (CPCI) Thomson Reuters atau Scopus.

E. KETENTUAN PENGUSULAN

1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Ponorogo yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), akun *Google Scholar*, dan akun SINTA;
2. Pengusul berperan sebagai penulis utama yaitu penulis pertama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi dengan jumlah penulis maksimal 5 orang;
3. Penulis pada butir 2 berafiliasi IAIN Ponorogo;
4. Jika pengusul berperan sebagai penulis korespondensi maka email korespondensi yang tercantum pada paper wajib menggunakan domain, misalnya namadosen@iaainponorogo.ac.id;
5. Karya ilmiah yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu yang relevan dengan pengusul;
6. Karya ilmiah yang diusulkan adalah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan secara online dan atau offline pada tahun anggaran saat pengusulan atau sudah mendapatkan surat penerimaan artikel atau LOA (*Letter of Acceptance*);
7. Setiap dosen hanya mendapatkan bantuan publikasi satu karya ilmiah dalam satu tahun pada kluster yang sama;
8. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang bukan bagian tesis atau disertasi;
9. Artikel yang diusulkan tidak publis pada jurnal berstatus *coverage discontinued dan cancelled di Scopus/SCImagojr* pada saat karya ilmiah diterbitkan; dan
10. Artikel yang diusulkan belum pernah atau tidak sedang dalam proses untuk menerima dana bantuan dari dalam dan luar IAIN Ponorogo.

F. MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

1. Menyerahkan artikel yang sudah *publish* dan atau LOA/salinan (*printing*) *cover/link* tautan jurnal;
2. Menyerahkan bukti biaya APC (*Article Processing Charge*);
3. Mengajukan bantuan ke Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, melalui koordinator keuangan IAIN Ponorogo; dan
4. Membuat Surat Pernyataan orisinalitas dan bebas dari plagiarisme yang dibubuhi materai Rp.10.000.

G. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Usulan yang masuk akan dinilai secara kompetitif oleh para pakar yang ditunjuk oleh institut hasil evaluasi akan disampaikan kepada Rektor IAIN Ponorogo untuk diputuskan.

H. PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi IAIN Ponorogo dalam melaksanakan bantuan publikasi ilmiah bagi dosen secara benar dan tepat. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian.



Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada Tanggal : **20 JUNI 2022**

REKTOR,

EVI MUAFAH ↓